

PEMBENTUKAN - TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS - SP4N LAPOR!

2026

Kpt 14 Tahun 2026; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N LAPOR! serta menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026, dengan menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas SP4N LAPOR!.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PERPRES No. 76 Tahun 2013; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PermenPANRB No. 62 Tahun 2018; PermenPANRB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU RI No. 916 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Laporan!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026

Lamp.: 2 hlm.